



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya akan dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat SEKDA;
3. Staf Ahli adalah Jabatan yang secara nyata terdapat dalam susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisas negara, jabatan dilingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional;
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

JENIS-JENIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari :

1. Apoteker;
2. Asisten Apoteker;
3. Administratur Kesehatan;
4. Auditor;
5. Arsiparis;
6. Analis Kepegawaian;
7. Bidan;
8. Dokter;
9. Dokter Gigi;
10. Epidemiolog Kesehatan;
11. Entomolog Kesehatan;
12. Fisioterafis;
13. Instruktur;
14. Inspektur Tambang;
15. Inspektur Ketenagalistrikan;
16. Inspektur Minyak dan Gas;
17. Nutrisionis;
18. Medik Veteriner;
19. Ortotos Optisen;
20. Okupasi Terapis;
21. Operator Transmisi Sandi (OTS);
22. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
23. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
24. Penggerak Swadaya Masyarakat;
25. Pengawas Farmasi dan Makanan;
26. Perekam Medik;
27. Pranata Laboratorium Kesehatan;
28. Perawat;
29. Perawat Gigi;
30. Penyuluh Pertanian;
31. Penyuluh Kehutanan;
32. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
33. Pengawas Perikanan;
34. Pengawas Benih Tanaman;
35. Pengawas Benih Ikan;
36. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
37. Paramedik Veteriner;
38. Polisi Kehutanan;
39. Pengawas Bibit Ternak;
40. Pengawas Mutu Pakan;
41. Pengawas Perikanan;
42. Pengawas Benih Ikan;
43. Pengawas Ketenagakerjaan;
44. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa;
45. Pengawas Keselamatan Pelayaran;
46. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
47. Penyuluh keluarga Berencana;
48. Penyuluh Pertanian;
49. Penera;
50. Penguji Mutu Barang;
51. Penguji Kendaraan Bermotor;
52. Pranata Komputer;
53. Pengantar Kerja;
54. Penggerak Swadaya Masyarakat Transmigrasi;

55. Perantara Hubungan Industrial;
56. Penyelidik Bumi;
57. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
58. Penyuluh Pajak;
59. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
60. Pengawas Farmasi dan Makanan;
61. Penterjemah;
62. Penata Ruang;
63. Pamong Budaya;
64. Pamong Belajar;
65. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
66. Pengendali Ekosistem Hutan;
67. Pengendali Dampak Lingkungan;
68. Pemeriksa Pajak;
69. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
70. Pekerja Sosial;
71. Psikologi Klinis;
72. Penyuluh Sosial;
73. Penyuluh Perikanan;
74. Perencana;
75. Peneliti;
76. Perekayasa;
77. Pengamat Meteorologi dan Geoifisika;
78. Pustakawan;
79. Pranata Humas;
80. Radiografer;
81. Refraksionis Optisen;
82. Sanitarian;
83. Statistisi;
84. Sandiman;
85. Surveyor Pemetaan;
86. Teknisi Elektromedik;
87. Teknisi Penerbangan;
88. Terapi Wicara;
89. Teknik Pengairan;
90. Teknik Jalan dan Jembatan;
91. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
92. Teknik Penyehatan Lingkungan;
93. Widyaiswara;

BAB III

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional tertentu sesuai dengan jenis dan kebutuhan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan Fungsional tertentu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karier pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

ANGKA KREDIT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini telah diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Perhitungan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional tertentu sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas seleksi administrasi, uji kompetensi serta Diklat Teknis dan atau Diklat Fungsional yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut.

Pasal 8

Kebutuhan atau Formasi Jabatan Fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan ditetapkan kemudian.

Pasal 9

Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan dan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 10

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 08 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro HukumSetda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004